BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam masyarakat Indonesia terdapat bermacam-macam suku dan kebudayaan yang sangat berpengaruh terhadap tatanan dan corak kehidupan manusia Tatanan tersebut berbeda satu dengan yang lainnya. Dari berbagai kelompok masyarakat yang ada, salah satu kelompok yang hidup dalam nilai budaya adalah masyarakat Toraja.

Kebudayaan Toraja sarat akan nilai-nilai yang merupakan warisan leluhur yang sangat memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakatnya. Sebelum Injil masuk dan berkembang di Toraja kehidupan masyarakatnya diatur oleh sistem nilai yang sangat terikat oleh budaya itu sendiri.[[1]](#footnote-1) Seperti halnya dalam kehidupan masyarakat Toraja, dimana budaya sangat mengikat orang-orang dalam melakukan segala aktivitasnya terutama menyangkut berbagai upacara-upacara yang berkaitan dengan ritus-ritus keagamaan. Hal tersebut diperkuat dengan berbagai aturan-aturan yang sering dianggap sesuatu yang tidak boleh dilanggar dan harus diberlakukan dengan baik agar teijadi keseimbangan dalam segala aspek kehidupan. Dalam hal ini, berbagai ritus-ritus menyangkut upacara kematian dan upacara perkawinan diatur berdasarkan kesepakatan yang sudah ada sejak nenek moyang orang Toraja. Salah

satunya adalah menyangkut upacara kematian {Rambu Solo \*) dan upacara perkawinan (Rambu Tuka ) yang dilaksanakan karena ada yang meninggal dan ada yang menikah. Sejak dahulu hingga sekarang, kedua upacara itu tidak bisa dilakukan secara bersamaan oleh satu rumpun keluarga, teristimewa jika kedua prosesi itu teijadi dalam suatu ”Tongkonan

Menurut adat dan kebiasaan masyarakat Toraja, kita tidak boleh mengadakan suatu pernikahan apabila ada anggota keluarga yang meninggal dan belum dikubur, karena dianggap bertentangan dengan ”adat dan aluk” yang dipedomani oleh orang Toraja. Jika hal tersebut tetap dilakukan dengan berbagai pertimbangan, maka ada aturan-aturan yang harus dilaksanakan seperti penggunaan tari-tarian dan nyanyian tidak boleh dilakukan oleh karena seluruh kerabat sedang berduka karena kematian.

Karena adanya pengaruh adat yang terkait dengan aluk, sehingga upacara rambu tuka \* tidak dilaksanakan karena ada keluarga dari salah satu pihak yang masih menyimpan mayat di atas rumah atau belum dikubur, maka pelaksanaan rambu tuka' (pernikahan) tersebut tidak dapat dilaksanakan apabila rambu solo 9 belum dilaksanakan. Dalam hal yang sama, rencana rambu tuka ’ (pernikahan) yang sudah disepakati sebelumnya tiba-tiba dari salah satu pihak ada keluarga yang meninggal, maka rencana pernikahan dibatalkan atau diundurkan. Tetapi, apabila dilanjutkan akan tetapi ada syarat adat yang tidak boleh dilaksanakan. Misalnya tari-tarian dan musik yang berupa bunyi-bunyian, tidak boleh dilakukan oleh karena seluruh kerabat sedang berduka karena kematian. Dalam hal ini, orang Toraja melarang

melaksanakan upacara rambu tuka’ dan upacara rambu solo9 secara bersamaan karena tidak terlepas dari adanya pemali dan ada adat yang terkait dengan aluk.

Gereja sebagai sebuah persekutuan orang-orang percaya berada pada posisi yang sangat sulit karena pada satu sisi gereja harus tetap menghargai budaya, dan pada sisi yang lain, gereja harus menyampaikan suara kenabiannya di tengah-tengah dunia ini. Dalam kesaksian Alkitab (Mat. 8:22), dikatakan bahwa urusan orang mati adalah urusan orang mati juga, yang berarti harus lebih memperhatikan orang yang masih hidup dari pada orang yang sudah mati dan jangan sampai hal tersebut menjadi batu sandungan bagi orang lain teristimewa bagi orang yang ingin melangsungkan pernikahan. Hal ini menegaskan bahwa ketika seseorang ingin menjadi pengikut Kristus, maka segala hal yang menghalangi harus ditinggalkan, tetapi bukan berarti bahwa setiap budaya itu akan diitinggalkan. Hal ini berarti bahwa harus bisa membedakan mana sukacita dan mana dukacita, sehingga tidak teijadi pertentangan di antara keduanya.

Sesuai dengan hal tersebut, maka gereja diharapkan mampu untuk melihat dengan cermat hal ini dalam terang Injil dan jangan sampai gereja lebih mengikuti ketentuan-ketentuan dalam budaya tersebut.

Inilah tanggung jawab di dalam menyampaikan berita keselamatan kepada umat manusia, sehingga berita keselamatan itu benar-benar diketahui oleh semua orang, dan kehadiran gereja benar-benar menampakkan dirinya sebagai tubuh Kristus. Dalam hal ini gereja harus memperhatikan masalah tersebut dan gereja harus memberikan pemahaman yang benar sesuai dengan kesaksian Alkitab, sehingga proses pelaksanaan upacara pernikahan tidak tertunda oleh karena adanya upacara kematian. Gereja di dalam melihat masalah kematian dan pernikahan, terpanggil untuk memberikan kesaksiannya agar tidak terjadi pertentangan dalam pelaksanaan kedua upacara tersebut.

Skripsi ini adalah tentang proses pelaksanaan upacara pernikahan (rambu tuka), yang dilangsungkan apabila ada anggota keluarga yang meninggal, belum dikubur dan masih tersimpan di atas rumah, yang kemudian ditinjau secara teologis berangkat dari adat/kebiasaan masyarakat Toraja yang tidak memperbolehkan upacara pernikahan dilangsungkan karena dianggap melanggar adat

1. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa upacara pernikahan tidak boleh dilaksanakan pada saat ada anggota keluarga yang meninggal dan belum dikubur?
2. Bagaimana sikap gereja dalam menyikapi pelaksanaan kedua upacara tersebut?
3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulisan ini bertujuan:

1. Mencari penyebab mengapa upacara pernikahan tidak boleh dilaksanakan pada saat ada anggota keluarga yang meninggal dan belum dikubur.

2. Menjelaskan sikap gereja dalam menyikapi kedua upacara tersebut.

1. Metode Penelitian

Dalam menyelesaikan penulisan ini maka penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan (observasi, wawancara).

1. Signifikansi Penulisan

Signifikansi penulisan ini terdiri atas dua bagian yaitu signifikansi praktis dan signifikansi akademis.

1. Signifikansi praktis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pelayanan gereja secara umum dan bermanfaat bagi masyarakat Toraja khususnya bagi masyarakat Buntao’ dalam rangka menjalankan adat dan kebudayaan Toraja
2. Signifikansi akademis yaitu hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan yang bermakna bagi bidang studi adat dan kebudayaan Toraja khususnya bagi mahasiswa.
3. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, tujuan penelitian, signifikansi penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. Kematian Dan Pernikahan. Dalam bab ini diuraikan tentang kematian dan pernikahan dalam perspektif aluk todolo, kematian dan pernikahan dalam perspektif iman Kristen.

BAB III. Selayang Pandang Lokasi Penelitian dan Metode Penelitian. Dalam bab ini diuraikan tentang sejarah singkat Jemaat Ledo, Keadaan Jemaat Ledo, larangan melangsungkan pernikahan dalam upacara kedukaan, pernikahan menurut adat Toraja dan proses pernikahan di daerah Tana Toraja.

BAB IV. Pernikahan Dalam Konteks Kematian

BAB V. Kesimpulan dan Saran

1. Th. Kobong, Manusia Toraja, (Rantepao: Pusbang Gereja Toraja), 1990, him. 24. [↑](#footnote-ref-1)